



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L A K I P)
TAHUN 2018



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan 09 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatu Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Keputusan Kepala lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Sleman menyusun LAKIP Tahun 2018 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Batulicin, Februari 2019

Inspektur



IKHSAN BUDIMAN, SH.,MM

Pembina

NIP. 19761205 200604 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I P E N D A H U L U A N.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
E. MANUSIA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU	3
F. ASET / BARANG MILIK DAERAH	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. RENCANA STRATEGIS.....	6
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. REALISASI ANGGARAN	16
BAB III PENUTUP	21
A. TINJAUAN UMUM	21
B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA.....	21
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1</i>	<i>: Daftar Kepangkatan / Golongan Ruangan</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 1. 2</i>	<i>: Kualifikasi Pendidikan.....</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 1. 3</i>	<i>: Laporan Aset / Barang Milik Daerah.....</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 2. 1</i>	<i>: Tujuan dan Indikator Tujuan</i>	<i>7</i>
<i>Tabel 2. 2</i>	<i>: Sasaran.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabel 2. 3</i>	<i>: Indikator Kinerja Utama</i>	<i>9</i>
<i>Tabel 2. 4</i>	<i>: Rencana Aksi.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabel 3. 1</i>	<i>: Kategori Prosentase Pencapaian Sasaran</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 3. 2</i>	<i>: Kategori Capaian Sasaran Satu</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. 3</i>	<i>: Kategori Perbandingan Sasaran Satu</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 3. 6</i>	<i>: Realisasi Anggaran Tahun 2018.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 3. 7</i>	<i>: Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 3. 8</i>	<i>: Anggaran Dan Realisasi Program Tahun 2018.....</i>	<i>20</i>

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memenuhi tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and good governance*) memerlukan pengawasan yang ketat, berdaya guna dan berhasil guna dalam menjamin berlangsungnya tugas - tugas Pemerintahan secara ekonomis, efisien, efektif, ekuiti / berkeadilan dan ekselen / prima kearah tercapainya pelaksanaan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 09 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatu Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah Tanah Bumbu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Truktur Organisasi Perangkat Daerah.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu :

1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
3. Inpres Nomor : 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatu Negarar dan Reformasi Birokrasi Nomor : 09 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembinaan masyarakat;
- e. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

- h. Pelaksanaan reviu laporan keuangan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah; dan
- i. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

D. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Irban Wilayah I
- d. Irban Wilayah II
- e. Irban Wilayah III
- f. Irban Wilayah IV
- g. Jabatan Fungsional Auditor
- h. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

E. Manusia Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 sebanyak 49 orang terdiri dari :

- Jabatan Struktural	: 9 orang
- Jabatan Fungsional Auditor Muda	: 11 orang
- Jabatan Fungsional Auditor Pertama	: 6 orang
- Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Madya	: 1 orang
- Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Muda	: 1 orang
- Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Pertama	: 6 orang
- Staf Pelaksana PNS	: 9 orang
- Staf PTT Honorer	: 6 orang

Sedangkan kekuatan personil berdasarkan Status Kepegawaian, Kepangkatan / Golongan Ruangan, Kualifikasi Pendidikan dan Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Status Kepegawaian
 - Pegawai Negeri Sipil : 43 Orang
 - Pegawai Tidak Tetap : 6 Orang
 - Jumlah : 49 Orang
2. Berdasarkan Kepangkatan / Golongan Ruangan

*Tabel 1.1 : Daftar Kepangkatan / Golongan Ruangan
Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018*

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina (IV/a)	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	3 Orang
3.	Pembina (IV/b)	1 Orang
4.	Pembina (IV/a)	7 Orang
5.	Penata III/c	11 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	6 Orang
8.	Pengatur (II/c)	3 Orang
9.	Pengatur Muda (II/a)	1 Orang

*Sumber data : Kekuatan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2018*

3. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

*Tabel 1.2 : Kualifikasi Pendidikan
Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu*

No	Pendidikan	PNS	CPNS	PTT	Jumlah
1.	S – 2	14	-	-	14
2.	S – 1	24	-	3	27
3.	D – 3	3	-	-	3
3.	D – 4	-	-	-	-

4.	SLTA	2	-	3	5
Jumlah Total		43	0	6	49

Sumber data : Kekuatan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

F. Aset / Barang Milik Daerah

Tabel 1. 3 : Laporan Aset / Barang Milik Daerah
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

Nama Bidang Barang	Jumlah Harga Barang (Rp)
ASET TETAP	5.820.320.317,30
Tanah	-
Peralatan Dan Mesin	2.040.298.983,63
Alat-alat Besar	203.900.000,00
Alat-alat Angkutan	1.055.480.653,71
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	2.000.000,00
Alat-alat Pertanian/Peternakan	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	746.175.329,92
Alat-alat Studio dan Komunikasi	28.750.000,00
Alat-alat Kedokteran	-
Alat-alat Laboratorium	3.993.000,00
Alat-alat Keamanan	-
GEDUNG DAN BANGUNAN	3.727.872.220,33
Bangunan Gedung	3.727.872.220,33
Bangunan Monumen	-
JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	44.460.113,34
Jalan dan Jembatan	-
Bangunan Air/Irigasi	16.710.113,34
Instalasi	-
Jaringan	27.750.000,00
ASET TETAP LAINNYA	7.689.000,00
Buku Perpustakaan	7.689.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-
Hewan Ternak dan Tumbuhan	-
Aset Renovasi	-
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
	-
ASET LAINNYA	-
Aset Kondisi Rusak Berat	-
Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
Aset Renovasi	-
Aset Tidak Berwujud	-

TOTAL	5.820.320.317,30
-------	------------------

Sumber data : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

B A B. II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjabarkan lebih rinci substansi yang dimuat dalam RPJM Daerah. Renstra SKPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis - strategis. Substansi Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini, bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

a. Tujuan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan dan pengawasan yang profesional.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Penjelasan sebagai berikut :

Pengawasan Terhadap Urusan Pelaksanaan Pemerintahan di SKPD dan Pemerintahan Desa yang baik dan Berkualitas

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Penjelasan sebagai berikut :

Pengawasan Terhadap Urusan Pelaksanaan Pemerintahan di SKPD dan Pemerintahan Desa yang baik dan Berkualitas

Tabel 2. 1 : Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal Renstra 2015	Target Akhir Renstra 2021
Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas	Prosentase capaian pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	60%	100%

b. Sasaran

Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas

Tabel 2.2 : Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas	Prosentase capaian pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas	Prosentase SKPD dan desa yang diawasi Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal	70%	80%	90%	95%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka untuk memperjelas pelaksanaan program / kegiatan, strategi dan kebijakan, maka perlu adanya ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas	Prosentase SKPD dan Desa yang diawasi	$\frac{\sum \text{SKPD dan Desa yang diawasi}}{\sum \text{SKPD dan Desa}} \times 100 \%$	Inspektorat
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal	$\frac{\sum \text{Temuan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Temuan Internal dan Eksternal}} \times 100 \%$	Inspektorat

Terlampir RKT dan Rencana Aksi diuraikan dan table dijadikan sbg lampiran

Tabel 2.4 : Rencana Aksi

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARA (Rp)	RENCANA AKSI	JADUAL KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN 2017	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN 2017	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN 2017			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas	Prosentase capaian pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	WTP	Prosentase capaian pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	Prosentase SKPD dan desa yang diawasi	80%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah SKPD dan Desa yang diperiksa	SKPD dan Desa	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah SKPD dan Desa yang diperiksa	120 Obrik	1.366.200.000	SKPD dan Desa yang belum menjadi Obyek Pemeriksaan pada tahun berjalan, menjadi obyek prioritas pada tahun berikutnya	√	√	√	√	Irbn III
															√	√	√	√	Irbn III
															√	√	√	√	Irbn III
															√	√	√	√	Irbn III
															√	√	√	√	Irbn III
				Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi temuan pengawasan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal	80%	Program peningkatan 10dmini pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah SKPD dan Desa yang diperiksa	SKPD dan Desa	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan yang tertangani	8 Kasus	17.200.000	Menerbitkan Surat Panggilan II dan III					Irbn III
										Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD yang bersifat 10dministrative dan kerugian daerah	100%	113.300.000	Menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan berdasarkan rekomendasi	√	√	√	√	Kasubbag EvaLap
										Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Persentase Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	2 Berkas	18.150.000	Menyusun Laporan LP2P se Kabupaten Tanah Bumbu		√	√		Kasubbag UmPeg
										Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya Pemuktahiran Data SKPD dan Kabupaten	13 Kabupaten	72.000.000	Meningkatkan Pemuktahiran Data SKPD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan		√			Kasubbag EvaLap

B A B. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018, disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, dimana sasaran dijabarkan hingga Program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih sesuai dengan kondisi kegiatan sekarang, sehingga kegiatan – kegiatan inilah yang kemudian akan menjadi isi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, karena sasaran indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran diupayakan lebih kepada *outcome*, namun demikian karena keterbatasan data dukung banyak indikator kinerja sasaran yang dilaporkan kinerjanya masih bersifat *output*, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah *input* dan *output*.

Kriteria pengukuran yang digunakan adalah target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), dimana target kinerja tersebut merupakan komitmen dari Pimpinan dan seluruh anggota organisasi.

Setiap akhir tahun target kinerja (*performance plan*) ini akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*) kemudian celah kerjanya dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak berhasilan dan jika ada selanjutnya akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*).

Dalam mengukur kinerja sasaran yang dipakai adalah Capaian Absolut, dimana capaian absolut sasaran itu sendiri secara logika apriori dideduksikan dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya.

Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kegiatan dan umumnya capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan kelompok indikator kinerja tersebut, walaupun beberapa kegiatan indikator kinerja outcomenya belum dapat diukur tingkat pencapaiannya, karena pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu terletak pada seberapa jauh capaian masing – masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan hasil pengukuran kemudian dikategorikan dalam pencapaian kinerja dengan empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3. 1 : Kategori Prosentase Pencapaian Sasaran

Peringkat	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kualifikasi
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik	A
II	70 % s.d 89,99 %	Baik	B
III	55 % s.d 69,99 %	Cukup Baik	C
IV	Kurang dari 54,99 %	Kurang Baik	K

Apabila terdapat sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja maka ditetapkan capaian agregat sasaran yang merupakan rata – rata dari capaian seluruh indikator yang ada, untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran.

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, implementasi Renstra Inspektorat tahun 2016 - 2021 mencakup pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. dimana Kebijakan, Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 2 sasaran strategis .

Dari hasil penilaian sendiri berdasarkan metode / cara / langkah kinerja tersebut diatas sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 sudah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup maksimal. Adapun capaian kinerja tersebut dapat di ikhtisarkan dengan nilai kinerja 100% dengan kategori **Sangat Baik**

2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Analisa atas capaian kinerja seluruh sasaran tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran. 1	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap SKPD dan Desa
-------------------	--

Sasaran ini dimaksud untuk mewujudkan administrasi / manajemen pemerintahan yang baik sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun anggaran 2018.

Tabel 3. 2 : Kategori Capaian Sasaran Satu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Prosentase SKPD dan Desa yang diawasi	Prosentase	90%	80%	88%
2	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal	Prosentase	92%	84,72%	84,72%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					86,36 %

Pada tahun 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan pemeriksaan reguler pada 131 obyek pemeriksaan yang terbagi dari SKPD dan Desa serta pemeriksaan kasus / khusus , sehingga ada 131 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterbitkan.

Pemeriksaan Reguler Desa berdasarkan target RPJMD sebanyak 115 Desa dari 144 Desa pada tahun 2018, yang dicapai hanya 58 Desa atau 40,28%. Dari 58 Desa yang diperiksa ,hanya 6 Desa yang tidak ada temuan.Hal ini karena masih kurangnya tenaga pemeriksa dan sarana mobilisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Lembaga pembinaan dan pengawasan.

Sedangkan kegiatan yang mendukung kegiatan pemeriksaan reguler tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kasus / pemeriksaan khusus yang dilakukan karena atas adanya pengaduan masyarakat adalah sebanyak 11 kasus dan sudah selesai ditindaklanjuti
2. Audit dana Desa(APBN) sebanyak 1 Desa, dan sudah selesai di tindak lanjuti
3. Reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dan sudah dilaksanakan
4. Reviu terhadap Laporan Kinerja dan sudah dilaksanakan
5. Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 58 Desa
6. Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Penutupan kas seluruh SKPD dan Desa

Perbandingan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Kategori Perbandingan Sasaran Satu

No	Indikator Sasaran	Realisasi	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Prosentase SKPD dan Desa yang diawasi	53%	80%
2	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal	-	84,72 %

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian sasaran pada tahun 2017 maka capaian sasaran tahun 2018 adalah sebesar 80% atau kategori capaian **Baik**, berarti sasaran tersebut belum terealisasi sesuai dengan target pada tahun tersebut.. Hal ini karena masih kurangnya tenaga pemeriksa dan fasilitas mobilisasi Inspektorat sebagai Lembaga pembinaan dalam pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH sedangkan kegiatannya adalah pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Anggaran yang di gunakan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.482.410.000,-.

Bisa dilihat dari formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \frac{\sum \text{SKPD dan Desa yang diawasi}}{\sum \text{SKPD dan Desa}} \times 100\% \\
 & \frac{\sum 100 \text{ untuk th 2017}}{\sum 198} \times 52\% \\
 2) \quad & \frac{\sum \text{SKPD dan Desa yang diawasi}}{\sum \text{SKPD dan Desa}} \times 100\% \\
 & \frac{\sum 100 \text{ untuk th 2018}}{\sum 198} \times 53\%
 \end{aligned}$$

 $\Sigma 189$

Prosentase SKPD dan Desa yang diawasi pada tahun 2018 sebanyak 58 SKPD dan 144 Desa dengan target 70%, realisasi 74%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu atas Pemeriksaan Reguler.

Jika kita bandingkan capaian kinerja tahun 2018 terhadap target akhir renstra. untuk tahun 2018 yaitu sebesar 87 %, maka hasil yang di capai tersebut belum maksimal dikarenakan antara lain keterbatasan Sumber daya Manusia.

Dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018 , rekomendasi temuan sebanyak 146 kasus , dan telah di tindak lanjuti sebanyak 122 kasus. Dengan persentase dapat di nyatakan sebesar 84,72 % temuan telah di tindak lanjuti, dimana target persentase tindak lanjut untuk tahun 2018 seharusnya 92 %..hal ini berarti Target tersebut tidak tercapai dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan Anggaran untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 sebesar Rp. 8.721.206.900 Namun dengan adanya perubahan Anggaran (APBDP) Tahun 2018 menjadi Sebesar Rp. 9.771.378.126,- dan untuk dasar pelaksanaan anggaran Tahun 2018 capaian indikator kinerja diperoleh dari dana APBDP terealisasi sebesar sebesar Rp. 9.300.490.294 atau 95.18 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran APBD Kabupaten Tanah Bumbu untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai sebagai berikut :

Tabel 3. 4 : Realisasi Anggaran Tahun 2018

**REALISASI ANGGARAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggara
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 00 Non Program			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 00 . 00 Non Kegiatan			
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.869.291.434	1.818.160.902	51.130.532
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	219.398.865	211.797.596	7.601.269
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	139.693.500	128.610.000	11.083.500
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	194.700.000	187.300.000	7.400.000
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.007.000	23.525.000	482.000
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	138.503.250	116.786.675	21.716.575
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.403.477	4.859.519	2.543.958
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.000	28.678	171.322
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.582.623.000	2.377.196.450	205.426.550
5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	627.000.000	608.800.000	18.200.000
	Jumlah Per Kegiatan	5.802.820.526	5.477.064.820	325.755.706
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.080.000	675.527	404.473
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.000.000	40.806.621	1.193.379
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000	9.395.750	1.404.250
	Jumlah Per Kegiatan	53.880.000	50.877.898	3.002.102
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000	24.000.000	6.000.000
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000	4.976.300	3.023.700
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.100.000	300.000	3.800.000
	Jumlah Per Kegiatan	42.100.000	29.276.300	12.823.700
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan			
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.400.000	92.400.000	0
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tim/Panitia	34.080.000	34.080.000	0
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000	675.000	225.000
5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris	45.000.000	43.500.000	1.500.000
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000	30.000.000	0
	Jumlah Per Kegiatan	202.380.000	200.655.000	1.725.000
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.567.700	4.567.250	450
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Iuran Sampah	1.200.000	1.100.000	100.000
	Jumlah Per Kegiatan	5.767.700	5.667.250	100.450
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20.750.000	20.750.000	0
	Jumlah Per Kegiatan	20.750.000	20.750.000	0
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor			

5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.443.000	52.720.865	722.135
	Jumlah Per Kegiatan	53.443.000	52.720.865	722.135
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.475.000	2.475.000	0
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000	2.372.000	128.000
	Jumlah Per Kegiatan	4.975.000	4.847.000	128.000
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.040.000	2.040.000	0
	Jumlah Per Kegiatan	2.040.000	2.040.000	0
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000	1.400.000	0
5 . 2 . 2 . 28 . 05	Belanja Barang Mubalair lainnya	15.925.000	14.875.000	1.050.000
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000	199.000.000	1.000.000
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000	19.900.000	100.000
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000	6.945.000	55.000
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	55.000.000	53.910.000	1.090.000
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	176.200.000	175.680.000	520.000
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000	199.300.000	700.000
	Jumlah Per Kegiatan	675.525.000	671.010.000	4.515.000
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000	1.950.000	210.000
	Jumlah Per Kegiatan	2.160.000	1.950.000	210.000
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	870.000	870.000	0
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Air	10.480.000	10.144.000	336.000
	Jumlah Per Kegiatan	11.350.000	11.014.000	336.000
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman			
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.920.000	35.767.000	2.153.000
	Jumlah Per Kegiatan	37.920.000	35.767.000	2.153.000
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000	12.150.000	0
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	659.150.000	616.267.962	42.882.038
	Jumlah Per Kegiatan	671.300.000	628.417.962	42.882.038
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	272.500.000	249.100.000	23.400.000
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000	1.000.000	0
	Jumlah Per Kegiatan	273.500.000	250.100.000	23.400.000
Program	: 4.02 . 4.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			

Kegiatan	: 4.02.4.02.01.01.01.22	Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah		
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.940.000	21.765.000	1.175.000
	Jumlah Per Kegiatan	22.940.000	21.765.000	1.175.000
Program	: 4.02.4.02.01.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
Kegiatan	: 4.02.4.02.01.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000	7.650.000	0
5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia	4.050.000	4.050.000	0
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.470.710.000	1.466.135.000	4.575.000
	Jumlah Per Kegiatan	1.482.410.000	1.477.835.000	4.575.000
Program	: 4.02.4.02.01.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
Kegiatan	: 4.02.4.02.01.01.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah		
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.000.000	80.050.000	5.950.000
	Jumlah Per Kegiatan	86.000.000	80.050.000	5.950.000
Program	: 4.02.4.02.01.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
Kegiatan	: 4.02.4.02.01.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000	2.400.000	0
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000	16.758.000	42.000
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.500.000	70.110.000	1.390.000
	Jumlah Per Kegiatan	90.700.000	89.268.000	1.432.000
Program	: 4.02.4.02.01.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
Kegiatan	: 4.02.4.02.01.01.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000	1.050.000	0
5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia	750.000	750.000	0
5.2.2.01.13	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris	500.000	500.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0	0	0
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000	21.600.000	0
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	0	0
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.600.000	6.070.000	7.530.000
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.400.000	7.200.000	7.200.000
	Jumlah Per Kegiatan	51.900.000	37.170.000	14.730.000
Program	: 4.02.4.02.01.01.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan		
Kegiatan	: 4.02.4.02.01.01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000	2.400.000	0
5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia	0	0	0
5.2.1.02.06	Honor/Upah	450.000	0	450.000
5.2.2.01.13	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris	507.500	500.000	7.500
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.500.000	13.500.000	0
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.235.000	59.246.199	10.988.801
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	55.840.000	43.020.000	12.820.000
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.600.000	21.600.000	0
	Jumlah Per Kegiatan	164.532.500	140.266.199	24.266.301
Program	: 4.02.4.02.01.01.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan		
Kegiatan	: 4.02.4.02.01.01.21.04	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000	10.000.000	650.000

5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tim/Panitia	550.000	550.000	0
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.400	0	231.400
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000	0	125.000
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.428.000	1.428.000	0
Jumlah Per Kegiatan		12.984.400	11.978.000	1.006.400
Total		9.771.378.126	9.300.490.294	470.887.832

Tabel 3. 5 : Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja

Berdasarkan APBDP Tahun 2018

Tahun	Pagu Anggaran		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
2018	6.876.891.091	6.850.570.774	6.613.174.597	96,53

Anggaran tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) program yaitu : seperti yang ada pada table.

Tabel 3. 6 : Anggaran Dan Realisasi Program Tahun 2018

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	5.802.820.526	5.477.064.820	94.39 %
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.968.557.600	3.823.425.474	96.34 %
3.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH).	1.711.010.000	1.684.323.000	98,44 %

B A B. IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stake holders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam pencapaian sasaran - sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra).

A. TINJAUAN UMUM

1. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai. melalui proses evaluasi / analisis internal telah dicapai 2 (dua) sasaran dengan kategori **Sangat Baik**
2. Dari angka pencapaian kinerja tersebut terlihat bahwa keseluruhan nilai rata - rata pencapaiannya adalah 101 %, walaupun Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam visi dan misinya menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik internal maupun eksternal. Namun dalam lingkup internal keterbatasan sarana / personalia sudah cukup terpenuhi begitu juga halnya lingkup eksternal dimana sikap sebagian masyarakat sudah berperan aktif.
3. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun - tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dapat terus terkomendasikan dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya.

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam tahun anggaran 2018, diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Auditor / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang Profesional.

2. Masih rendahnya komitmen Audite untuk memperbaiki kelemahan / penyimpangan yang dilakukan.
3. Penanganan aspirasi pengaduan masyarakat yang kurang optimal disebabkan jumlah tenaga aparatur pengawas yang tidak seimbang.
4. Plafon anggaran yang di alokasikan untuk menunjang kegiatan pemeriksaan masih minim sehingga menghambat kegiatan yang ada.

Hal - hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam hal upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas guna perbaikan - perbaikan di tahun yang akan datang dalam perjalanan Rencana Strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah Daerah secara berkala melalui pemeriksaan reguler / audit, reviu dan monitoring evaluasi.
2. Mengikut sertakan aparatur pengawas dalam diklat fungsional dan teknis yang bersertifikasi sebagai Auditor / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang profesional.
3. Penambahan tenaga Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP), agar aspirasi pengaduan masyarakat dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.
4. Melakukan kerjasama antar Aparat Pengawas Internal pemerintah (APIP) pengawas eksternal dan penegak hukum.
5. Adanya kesadaran aparatur yang terkait terhadap kasus - kasus khususnya TP-TGR untuk mengembalikan kerugian daerah.

Batulicin, Februari 2019

Inspektur,



IKHSAN BUDIMAN, SH.,MM

Pembina

NIP. 19761205 200604 1 016

LAMPIRAN